

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor perbankan menjadi salah satu sektor yang memiliki peran dalam membangun perekonomian sebuah negara. Perbankan memiliki peran penting dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana ke masyarakat selain itu perbankan juga berperan dalam menyediakan modal untuk semua sektor ekonomi termasuk sistem ekonomi ramah lingkungan (*green economy*) yang mendorong agar setiap kegiatan ekonomi harus meminimalkan dampaknya bagi lingkungan.

Sistem ekonomi ramah lingkungan sudah banyak dibahas seperti Deklarasi Rio 1992 yang dihasilkan oleh The United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) atau yang dikenal dengan Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan yang bertujuan untuk mendorong pentingnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan (Cui et al., 2018). Selain itu Deklarasi Collevocchio juga membahas ekonomi ramah lingkungan yang dihasilkan oleh kelompok organisasi non pemerintah yang memiliki perhatian terhadap keterlibatan bank di proyek-proyek yang mengandung resiko terhadap lingkungan, masyarakat serta hak asasi manusia (Gelder, 2017). Berikutnya prinsip ekuator yaitu sebuah standar kerangka mekanisme minial yang dibuat sebagai panduan bagi institusi keuangan untuk melakukan penilaian terhadap proyek-proyek yang memiliki potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan hal-hal terkait isu sosial (Responsi Bank Indonesia, 2014).

Berikutnya International Finance Corporation (IFC) yang merupakan sebuah organisasi di bawah Bank Dunia yang mendanai ataupun memerikan panduan kepada pendanaan sektor swasta dan proyek-proyek diberbagai negara juga membahas isu-isu lingkungan dan menyusun sebuah kerangka untuk melakukan penilaian manajemen resiko terkait isu sosial dan lingkungan demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan (Kenny, 2018).

Berdasarkan pernyataan deputy governor bank Indonesia tahun 2011-2016 Ronal Waas (swaonline, 2013) yang membahas alasan utama Bank Indonesia kembangkan *green banking*, perbankan ramah lingkungan telah menjadi tren perbankan yang beroperasi secara internasional dan sukarela diantaranya The Equator Principles dan United Nation Environment Program Finance Initiative. Dimana hal ini telah direspon oleh bank sentral maupun otoritas pengawasan bank seperti China, Malaysia, Bangladesh, Nigeria, Brazil, dan Korea Selatan.

Uni Eropa dan federasi perbankan Eropa telah mengeluarkan panduan untuk rencana keuangan berkelanjutan (EU High Level Expert Group in Sustainable Finance, 2018) dan sebagian besar negara industrialisasi termasuk Indonesia untuk rencana keuangan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh International Finance Corporation telah diperkenalkan pada sektor perbankan. Rencana keuangan berkelanjutan ini mewajibkan bank untuk menawarkan *green lending* untuk perlindungan lingkungan, pengurangan emisi dan proyek-proyek konservasi energi serta membatasi pinjaman kepada debitur yang memiliki tingkat pencemaran lingkungan yang tinggi polusi. Selain mengurangi tingkat polusi kebijakan ini juga berusaha untuk mengurangi resiko keuangan yang telah diidentifikasi dalam

industri yang tinggi polusi dengan dimaksudkan menambah manfaat meningkatkan stabilitas sektor keuangan (Cui et al., 2018).

Untuk mendukung kebijakan *green economy* yang dicanangkan pemerintah di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan telah membuat komitmen dalam roadmap keuangan berkelanjutan 2015-2019 agar lembaga jasa keuangan di Indonesia dapat berperan serta dan aktif mendukung pembangunan berkelanjutan melalui program keuangan berkelanjutan pada 5 Desember 2014, serta mengeluarkan buku panduan “Integrasi Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola” yang dikembangkan oleh World Wide Fund for Nature (WWF) yaitu sebuah organisasi non pemerintah internasional yang menangani masalah-masalah tentang konservasi, penelitian dan restorasi lingkungan bertujuan untuk mendukung implementasi *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan (RKB) dimana terdapat *green lending* model untuk menyalurkan dana terhadap perusahaan-perusahaan ramah lingkungan.

Berdasarkan pernyataan ketua dewan komisioner otoritas jasa keuangan Wimboh Santoso (Tempo.co, 2016) pemberian *green lending* di Indonesia masih rendah dimana *environmental assessment* untuk pemberian kredit perbankan masih bersifat *voluntary*, pemberian *green lending* juga masih rendah disebabkan karena tidak adanya demand, dimana pemberian *green lending* dari sektor perbankan hanya 0,47 persen dari total kredit bank yang besarnya 3,306 triliun rupiah sementara investasi *green lending* pada *renewable energy* seperti mini hidro rata-rata kredit yang diberikan hanya 259 juta rupiah perbankan yang berarti pendanaan *green lending* masih sangat rendah.

Penelitian mengenai *green lending* di Asia masih sedikit, adapun negara yang sudah memulai meneliti tentang isu integrasi risiko lingkungan terhadap manajemen *credit risk* adalah China, Republik Korea dan Thailand (Mengze & Wei, 2015). Negara-negara Asia seperti bangladesh termasuk baru-baru ini memperkenalkan kebijakan *green credit* tapi dampak dari kebijakan ini belum dipelajari (Weber et al. 2015), sedangkan Indonesia sudah memperkenalkan *green credit* namun belum ditemukan dampak dari kebijakan ini terhadap *credit risk*.

Dalam kebijakan *green credit* tentu akan memberikan dampak terhadap perbankan, salah satu dampak yang akan mempengaruhi perbankan adalah *credit risk* karna *credit risk* adalah resiko yang signifikan yang dihadapi oleh bank yaitu resiko yang terjadi ketika debitur gagal dalam membayar hutang yang telah diterimanya. Semakin tinggi *green lending* akan mempengaruhi resiko-resiko perbankan termasuk *credit risk* (Weber, 2017).

Ada banyak faktor yang mempengaruhi *green lending* dan *credit risk*. Penelitian Hoshen et al. (2017) dan Cui et al. (2018) menyatakan bahwa *type of bank* memiliki pengaruh terhadap *green projects* dan menemukan bahwa *commercial bank* berkontribusi banyak terhadap *green projects*.

Cui et al. (2018) menemukan bahwa *credit quality* tidak memiliki pengaruh terhadap *green lending* pada perbankan China pada periode 2009-2015. Kemudian bahwa *credit quality* memiliki pengaruh terhadap *credit risk* pada bank China di periode tahun 2005-2014 dimana *credit quality* menggambarkan cadangan kerugian penurunan nilai kredit terhadap total kredit termasuk *green credit* dan cadangan kerugian penurunan nilai kredit terbentuk karna tingginya pertumbuhan

kredit pada perbankan untuk mengantisipasi tingginya nilai *credit risk*, kenaikan *credit quality* dapat meningkatkan *green lending* dan *credit risk* (Umar & Sun, 2018).

Julia & Kassim (2016) menemukan bahwa *profitability* memiliki pengaruh dengan *green lending* pada sektor perbankan di Bangladesh pada periode 2012-2014. Selanjutnya *profitability* memiliki pengaruh terhadap *credit risk* pada perbankan *commercial* di Bangladesh selama tahun 2010-2015, *credit risk* yang tinggi cenderung memiliki *profitability* yang rendah dikarenakan *profitability* yang rendah cenderung mengambil *credit risk* yang tinggi untuk meningkatkan profitabilitas bank (Rahman et al., 2016), sedangkan Makri et al. (2014) menemukan bahwa *profitability* tidak memiliki pengaruh dengan *credit risk* pada sistem perbankan di Eurozone untuk periode 2000-2008.

Tamanini (2017) menyatakan bahwa peningkatan *inefficiency* tidak memiliki pengaruh terhadap *green economy* pada *global green economy* yang mencakup 80 negara di tahun 2016. Kemudian *inefficiency* berpengaruh terhadap *credit risk* dari 16 *commercial bank* di Tanzania pada tahun 2007 hingga 2015 (Kingu., 2017), sedangkan Ozili (2019) menemukan bahwa *inefficiency* berpengaruh terhadap *credit risk* pada perbankan global dengan 134 negara di tahun 2003 hingga 2014.

Cui et al. (2018) menemukan bahwa *solvency ratio* tidak berpengaruh terhadap *green lending* pada perbankan China di tahun 2009 hingga 2015. Selanjutnya *solvency ratio* berpengaruh terhadap *credit risk* pada *commercial bank* di Tanzania pada tahun 2007-2015 dimana *solvency ratio* dengan nilai yang rendah akan meningkatkan *credit risk* dan sebaliknya (Kingu et al., 2017). Sedangkan

(Makri et al., 2014) menemukan bahwa *solvency ratio* berpengaruh terhadap *credit risk* pada sistim perbankan di Eurozone untuk periode 2000-2008.

Dhruba (2018) menemukan bahwa *liquidity* berpengaruh terhadap *green credit* pada asian development bank. Kemudian Firmansyah (2015) menemukan bahwa *liquidity* berpengaruh terhadap *Islamic bank* di Indonesia pada tahun 2010-2012, Selanjutnya *liquidity* memiliki pengaruh terhadap *credit quality* pada perbankan global di tahun 2003 hingga 2014 dan mengemukakan bahwa perbankan dengan *liquiditas* yang tinggi akan memiliki *credit risk* yang rendah begitupun sebaliknya (Ozili, 2019).

Cui et al. (2018) menemukan bahwa *size* berpengaruh terhadap *green lending* pada perbankan China dimana kenaikan *size* perbankan akan meningkatkan nilai *green lending*, kemudian juga menemukan bahwa *size* berpengaruh terhadap *credit risk*. Kemudian *size* tidak berpengaruh terhadap *credit risk* pada *commercial bank* di Tanzania untuk tahun 2007 hingga 2015 (Kingu et al., 2017) dan (Firmansyah, 2015) juga menemukan bahwa *size* tidak berpengaruh terhadap *credit risk* pada *islamic bank* di Indonesia di tahun 2010-2012.

Weber (2017) menemukan bahwa *green lending* tidak berpengaruh terhadap *credit risk* pada perbankan di China dengan periode antara 2009 dan 2013 dan menyatakan bahwa hal ini dapat disebabkan karna kurangnya terjadi efek keterlambatan pembayaran pada jenis *green lending*. Sedangkan *green lending* terhadap *credit risk* pada perbankan di China untuk periode tahun 2009 sampai 2015 kemudian menyatakan semakin tinggi nilai *green lending* akan menambah

terjadinya *credit risk* yang menunjukkan adanya efek keterlambatan dalam pembayaran dalam *green lending* (Cui et al., 2018).

Penelitian ini mengambil sample perusahaan-perusahaan perbankan di Indonesia. Alasan pengambilan sample pada perusahaan perbankan di Indonesia adalah karna proporsi *green lending* di Indonesia masih kecil berdasarkan survei yang dilakukan oleh bank Indonesia proporsi *green lending* masih sangat rendah namun mengalami peningkatan, pada tahun 2011 terhitung proporsi *green lending* pada perbankan adalah 1,19% sedangkan 2012 1,29% dan pada Mei 2013 terhitung proporsi pembiayaan pada perbankan Indonesia 1,37% (Muliaman & Istiana, 2015).

Periode penelitian dilakukan dengan mengambil data laporan keuangan dan annual report perbankan pada tahun yang terbaru yaitu tahun 2013-2017 dan pada tahun tersebut kondisi perekonomian Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 5,56%, namun pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,5%, terus menurun pada tahun 2015 menjadi 4,79%, kabar baiknya pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,02%, dan pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi 5,07%. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat mengidentifikasikan bahwa ekonomi Indonesia semakin kuat dan membaik. Sehingga pertumbuhan industri juga meningkat salah satunya industri perbankan yang juga diikuti oleh peningkatan dalam menyalurkan dana.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penelitian ini diberi judul **“Kajian Dampak *Green Lending* Terhadap *Credit Risk* di Perusahaan-perusahaan Perbankan Indonesia”**.